



UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

KEBIJAKAN SPMI

2018



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI
NOMOR 60 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya membangun budaya mutu dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi di Universitas Adiwangsa Jambi;
- b. Bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan SPMI Universitas Adiwangsa Jambi.

Mengingat :

1. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Instrumen Akreditasi
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 495/KPT/I/2017 tentang izin operasional Universitas Adiwangsa Jambi;
8. Statuta Universitas Adiwangsa Jambi.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI TENTANG
KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

Pertama : Mengesahkan Kebijakan SPMI Universitas Adiwangsa Jambi.

- Kedua** : Kebijakan SPMI ini sebagaimana dokumen landasan untuk melaksanakan SPMI Pada Universitas Adiwangsa Jambi .
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 26 Februari 2018

Universitas Adiwangsa Jambi

Rektor



Seno Aji. S.Pd., M.Eng., Prac
1010300220333



	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	1 dari 27

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI



Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Senat Akademik		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	2 dari 27



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI
NOMOR 60 TAHUN 2018**

**TENTANG
KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya membangun budaya mutu dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi di Universitas Adi Wangsa Jambi;
b. Bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Instrumen Akreditasi
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 495/KPT/I/2017 tentang izin operasional Universitas Adi Wangsa Jambi;
8. Statuta Universitas Adi Wangsa Jambi.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	3 dari 27

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI TENTANG
KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 26 Februari 2018
Universitas Adiwangsa Jambi

Rektor


Seno Aji, S.Pd., M.Eng., Prac
NIK. 1010300220333

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	4 dari 27

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Visi “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.” Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science</i> dan <i>socio-technopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional. Tujuan 1. Tercapainya peningkatan dan pemerataan serta perluasan akses ke masyarakat dalam memperoleh pendidikan, penelitian dan pengabdian, sehingga tercapai sumber daya yang berkualitas 2. Tercapainya kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tridharma 3. Tercapainya tata kelola institusi pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab, adil, kredibel dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi Sasaran 1. Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Pembelajaran 2. Meningkatnya Kualitas mahasiswa dan lulusan 3. Meningkatnya Kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 4. Meningkatnya Kerjasama dengan berbagai pihak serta terwujudnya realisasi kerjasama yang bermanfaat bagi masyarakat 5. Terwujudnya tata kelola yang baik yang mendukung kemandirian dan kemajuan berkelanjutan
2. Latar Belakang dan Sejarah Kebijakan SPMI Universitas Adiwangsa	Pendidikan Tinggi yang bermutu dalam pelaksanaannya adalah pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Mutu

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	5 dari 27

Jambi	Pendidikan yang dimaksud pada Universitas Adi Wangsa Jambi dilakukan secara otonom dalam suatu lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M, yang berdiri setelah pendirian Universitas Adi Wangsa itu sendiri sejak tahun 2017. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Adi Wangsa Jambi bertujuan untuk mewujudkan praktik baik dalam proses penjaminan mutu internal (<i>internality driven</i>) di Universitas Adi Wangsa Jambi, yaitu untuk mendorong upaya penjaminan mutu secara berkelanjutan sehingga pengguna (<i>stakeholder</i>) memperoleh kepuasan terhadap lulusan. Kegiatan Penjaminan Mutu di Universitas Adi Wangsa Jambi dilaksanakan secara berkelanjutan dan sistemik. Pelaksanaannya didasarkan pada pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan), Pengendalian (Pelaksanaan), serta Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti. Pelaksanaan yang berkelanjutan dan sistemik ini disebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Adi Wangsa Jambi. Pengawasan terhadap SPMI ini didasarkan pada dokumen SPMI yang meliputi Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI serta Formulir SPMI.
3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi	Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi dimaksudkan sebagai: 1. Sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan tentang penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berlaku dalam lingkungan Universitas Adi Wangsa Jambi 2. Landasan dan arah dalam menetapkan standar mutu akademik maupun non akademik dan menetapkan prosedur mutu (<i>standard operational procedure / SOP</i>) 3. Bukti otentik bahwa Universitas Adi Wangsa Jambi telah memenuhi amanah peraturan perundang-undangan dengan melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal /SPMI 4. Landasan bagi semua biro, lembaga, fakultas dan pogram studi di Universitas Adi Wangsa Jambi untuk melaksanakan SPMI
4. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi dan Penggunaannya	Luas Lingkup Kebijakan SPMI Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan pada lingkup Universitas Adi Wangsa Jambi yang mencakup kegiatan akademik dan non akademik. Kebijakan SPMI yang merupakan bagian dari dokumen mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Adi Wangsa Jambi ditetapkan dalam peraturan Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi. Aspek akademik meliputi pelaksanaan akademik yang terdiri dari standar pokok sesuai amanat Permenristek-dikti No. 44 tahun 2015 tentang SN-DIKTI meliputi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi standar pembelajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan aspek non akademik

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	6 dari 27

	meliputi kepegawaian, pembiayaan, tata kelola, sistem informasi, kode etik serta keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan. Kebijakan SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi minimal mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu : 1. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 2. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti No 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta 4. Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program studi dan Perguruan Tinggi 5. Permenristekdikti No 61 tahun 2016 tentang Pangkalan data perguruan tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 tentang 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan BAN PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi 9. Peraturan BAN PT No 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi Penggunaan SPMI Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Adi Wangsa Jambi digunakan juga sebagai : 1. Pedoman dalam pelaksanaan Akademik dan Penunjang Akademik 2. Sistem Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan akademik dan Penunjang akademik yang dilakukan secara berkala dan konsisten 3. Dasar data dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dari BAN-PT untuk tingkat institusi dan program studi non kesehatan serta dari Lam-PTKes untuk program studi kesehatan yang ada di Universitas Adi Wangsa Jambi. 4. Indikator dalam pencapaian visi dan misi Universitas Adi Wangsa Jambi pada tahun 2032
5. Keberlakuan Kebijakan SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi	Kebijakan SPMI di Universitas Adi Wangsa Jambi berlaku untuk semua pengelola yang berada di bawah naungan Universitas Adi Wangsa Jambi meliputi Lembaga, Biro, Fakultas, Program Studi, Bagian lainnya selama Universitas Adi Wangsa berdiri.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	7 dari 27

6. Istilah dan Definisi	• Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan definisi pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu. • Kebijakan SPMI Universitas Adiwangsa Jambi adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas Adiwangsa Jambi mengenai sistem penjaminan mutu yang berlaku di Universitas Adiwangsa Jambi • Manual SPMI Universitas Adiwangsa Jambi adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan standar mutu di Universitas Adiwangsa Jambi • Standar SPMI Universitas Adiwangsa Jambi adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. • Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap bagian dalam Universitas Adiwangsa Jambi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. • Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Universitas Adiwangsa Jambi untuk memeriksa pelaksanaan Standar SPMI oleh pengelola Universitas Adiwangsa Jambi, dan mengevaluasi apakah seluruh standar telah dicapai/ dipenuhi oleh pengelola yang ditunjuk dalam lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi.
7. Rincian Kebijakan SPMI Universitas Adiwangsa Jambi	Tujuan SPMI 1. Pedoman bagi semua pengelola di Universitas Adiwangsa Jambi untuk melaksanakan SPMI dan SPME 2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berlaku dalam lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi. 3. Landasan dan arah dalam pelaksanaan standar mutu akademik dan non akademik yang didukung dokumen SOP dan formulir 4. Bukti otentik bahwa Universitas Adiwangsa Jambi telah memenuhi amanah peraturan perundang-undangan dengan melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Fungsi SPMI 1. Sebagai sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Universitas Adiwangsa Jambi 2. Bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu Universitas Adiwangsa

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	8 dari 27

Jambi

3. Sarana untuk memperoleh status dan peringkat terakreditasi pada tingkat program studi dan Institusi
4. Sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan lulusan Universitas Adiwangsa Jambi

Strategi SPMI

1. Melakukan sosialisasi mengenai arah kebijakan dan tujuan SPMI kepada seluruh staf yang berada di bawah naungan Universitas Adiwangsa Jambi
2. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika pada tahap PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) standar mutu akademik dan non akademik
3. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, *stakeholders* dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahapan penetapan standar spmi akademik dan non akademik
4. Mengikutsertakan tenaga dosen dan kependidikan dalam kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi agar dapat memberikan jasa layanan yang bermutu dan terkini melalui kerjasama penyelenggaraan pelatihan

Sasaran SPMI

1. Menjamin semua program studi di Universitas Adiwangsa Jambi terakreditasi minimal B dan Universitas Adiwangsa Jambi terakreditasi minimal B. Usaha ini dilakukan dengan cara mempersiapkan setiap program studi untuk memenuhi persyaratan nilai tertinggi untuk masing - masing butir penilaian akreditasi yang dikendalikan oleh GPM (Gugus Penjamin Mutu) Fakultas dan LP3M sebagai pendamping proses akreditasi program Studi
2. Memastikan bahwa kepatuhan setiap pengelola di Universitas Adiwangsa Jambi terhadap setiap pelaksanaan standar mutu melalui Audit Mutu Internal (AMI) yang sesuai dengan permintaan standar mutu. Hasil AMI selalu disosialisasikan kepada semua pengelola di Universitas Adiwangsa Jambi untuk melakukan perbaikan terhadap temuan dan selalu melakukan tindak lanjut yang disarankan
3. Memastikan telah terbentuknya budaya mutu oleh semua pengelola, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta lulusan

Prinsip pelaksanaan SPMI

Agar tujuan dan strategi dalam melaksanakan SPMI berjalan dengan baik guna terwujudnya visi, misi dan tujuan Universitas Adiwangsa Jambi, maka

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	9 dari 27

seluruh sivitas akademik dalam melaksanakan SPMI pada setiap arah kebijakannya selalu berpedoman pada prinsip:

1. Otonomi

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Universitas Adi Wangsa Jambi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi, Fakultas maupun pada aras Universitas Adi Wangsa Jambi

2. Terstandar

SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar turunan Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Adi Wangsa Jambi

3. Akurasi

SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi menggunakan data dan informasi yang sesuai dengan permintaan standar mutu di Universitas Adi Wangsa Jambi.

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan (PPEPP) standar SPMI dalam satu kali siklus. Satu kali siklus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun akademik

5. Terdokumentasi

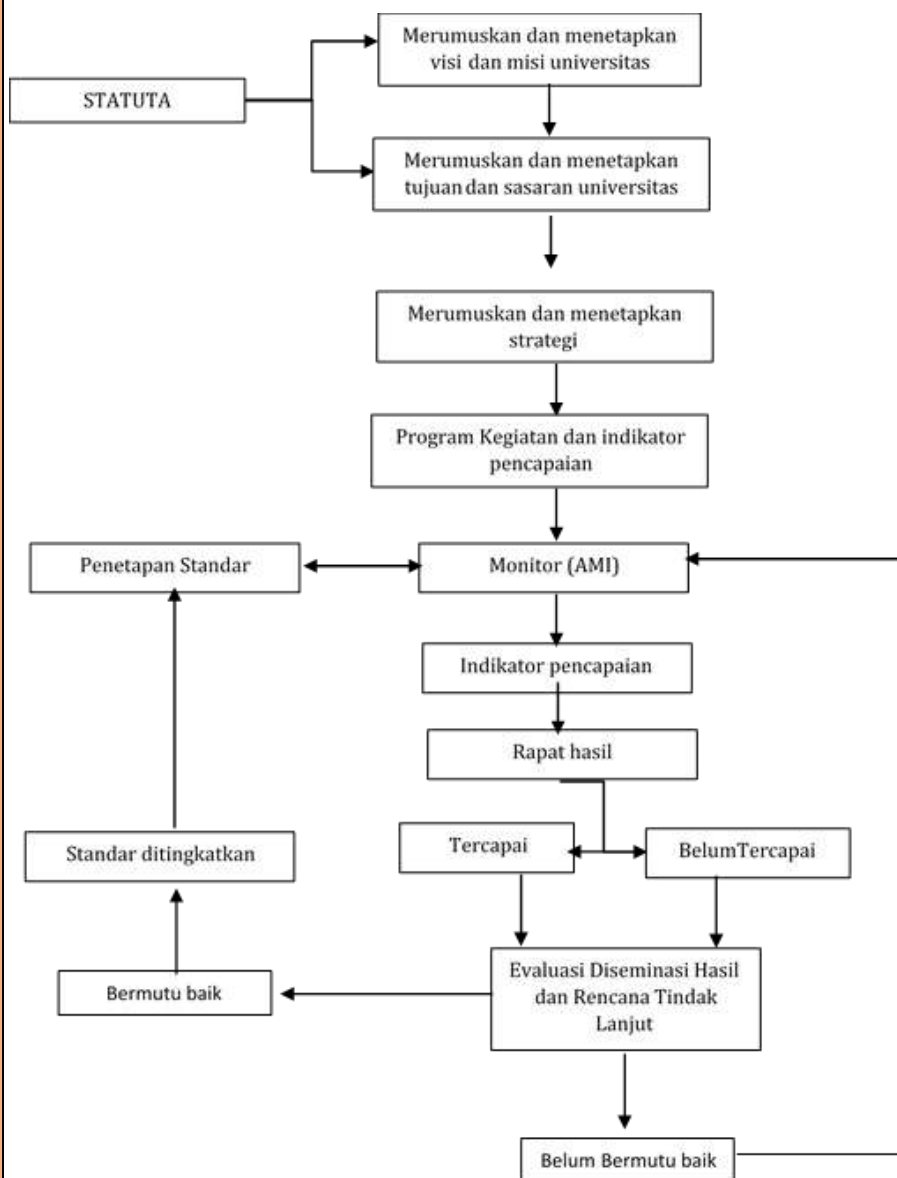
Seluruh langkah dalam siklus SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi didokumentasikan secara sistematis.

Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi yaitu mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) yang dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan *continous quality improvement* Mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Adi Wangsa Jambi.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	10 dari 27

Tahapan yang dilakukan Universitas Adiwangsa dalam pelaksanaan PPEPP ini adalah :



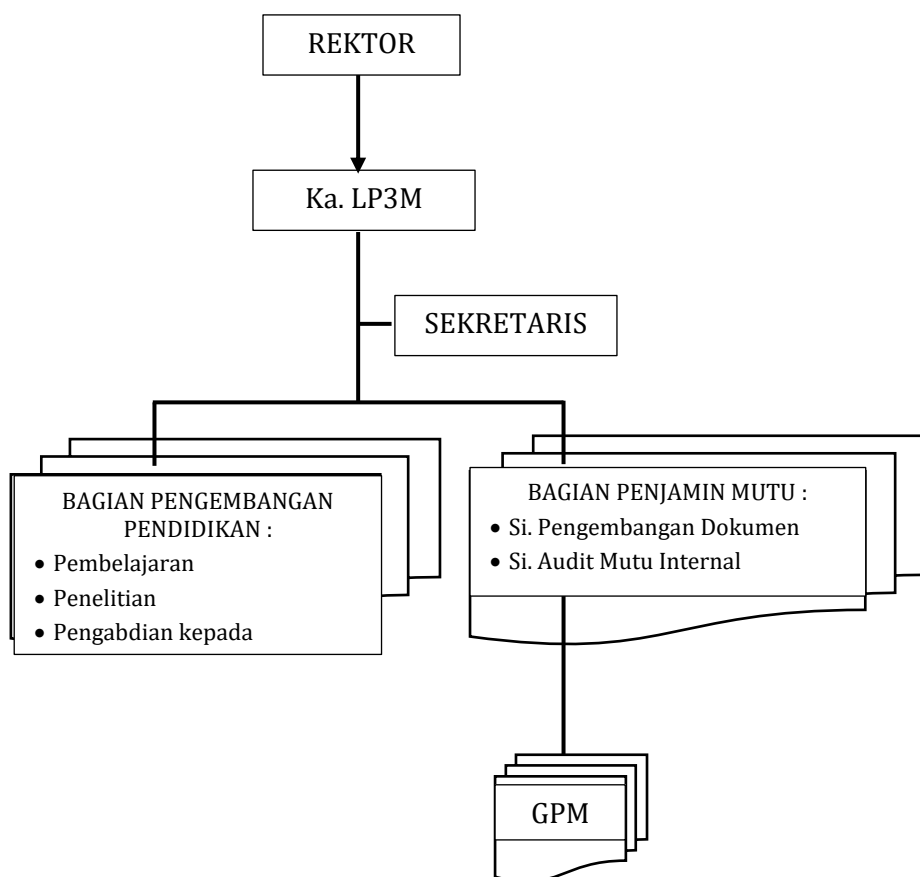
Struktur Organisasi LP3M

Universitas Adiwangsa Jambi memiliki 14 (empat belas) program studi, 4 (empat) Fakultas, 2 (dua) lembaga tingkat Universitas, 4 (empat) Satuan kerja/ biro tingkat Universitas, 1 (satu) pusat kerja tingkat Universitas, 3 (tiga) bagian kerja tingkat Universitas, 7 (tujuh) unit kerja tingkat Universitas. Universitas Adiwangsa Jambi menetapkan bahwa sejak tahun 2017 seluruh unit kerja di Universitas Adiwangsa Jambi pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Adapun Struktur Organisasi LP3M Universitas Adiwangsa Jambi adalah

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	11 dari 27

sebagai berikut :



Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi Jambi :

1. Rektor
 - a. Menjamin terciptanya budaya mutu di Universitas Adi Wangsa Jambi
 - b. Menjamin terlaksananya proses terciptanya budaya mutu di Universitas Adi Wangsa Jambi
2. Ka LP3M

Tugas :

 - a. Melakukan koordinasi yang terkait pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu di UNAJA
 - b. Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum.
 - c. Menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran LP3M sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UNAJA;
 - d. Menyusun Renstra LP3M berdasarkan Renstra UNAJA; program kerja dan anggaran LP3M UNAJA;
 - e. Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	12 dari 27

	akademik dan non-akademik - Menyusun dokumen dan bertanggungjawab implementasi SPMI - Menyelenggarakan pelatihan Sistem Penjaminan Mutu - Melaksanakan Audit Mutu dan Pengukuran Kinerja Mutu, dan menyelenggarakan RTM di tingkat universitas - Menyusun laporan secara berkala kepada Rektor tentang implementasi Sistem Penjaminan Mutu. Wewenang : - Memberikan Tindakan koreksi terhadap temuan hasil audit dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada rektor - Mengembangkan dan mengelola sistem informasi penjaminan mutu universitas - Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut penerapan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas 3. Sekretaris LP3M Tugas : - Membantu Ka. LP3M dalam mendokumentasikan perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum. - Membantu Ka. LP3M dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran LP3M sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UNAJA; - Membantu dalam penyusunan Renstra LP3M berdasarkan Renstra UNAJA; program kerja dan anggaran LP3M UNAJA; - Membantu dalam pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non-akademik - Membantu dalam penyusunan dokumen dan bertanggungjawab terhadap implementasi SPMI - Membantu dalam pelaksanaan Audit Mutu dan Pengukuran Kinerja Mutu, dan menyelenggarakan RTM di tingkat universitas - Membantu dalam penyusunan laporan secara berkala kepada Rektor tentang implementasi Sistem Penjaminan Mutu. 4. Bagian Pengembangan Pendidikan Tugas : - Menyusun Dokumen terkait pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah - Menganalisis kegiatan Tridharma Perguruan tinggi yang telah
--	--

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	13 dari 27

	dilaksanakan c. Melakukan pengembangan dan inovasi pada bidang pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi layanan pengembangan strategi dan metode pembelajaran serta layanan kegiatan perancangan dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan; e. merumuskan pengembangan sistem pembelajaran; peningkatan mutu proses pembelajaran; rencana, program, dan anggaran di bidang inovasi pembelajaran; f. Melakukan pendampingan penyusunan kurikulum Program Studi. g. Mengadakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Dosen. 5. Bagian Penjamin Mutu 5.a Pengembangan dokumen : a. mengembangkan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu akademik; b. mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik; menelaah dan menyusun konsep fasilitasi layanan kegiatan perancangan dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan arahan dan program kerja yang telah ditetapkan; c. Menyusun standar mutu Universitas Adi Wangsa Jambi yang diberlakukan pada masing-masing program studi 5.b Audit Mutu Internal : a. mengevaluasi pelaksanaan tugas Gugus Penjamin Mutu untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya dan menyusun laporannya b. menyusun dan mengembangkan instrumen audit mutu internal di lingkungan UNAJA c. melaksanakan audit mutu internal d. melakukan evaluasi dari kegiatan audit mutu internal e. membuat laporan hasil kegiatan audit mutu internal yang digunakan pada saat rapat tinjauan manajemen (RTM) 6. Gugus Penjamin Mutu (GPM) a. menyusun kegiatan kerja Gugus Penjamin Mutu sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun dan menelaah konsep kebijakan teknis di bidang standarisasi mutu dan inovasi akademik; c. melaksanakan: i. penyusunan rencana dan program kegiatan standari spmi dan inovasi akademik;
--	---

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	14 dari 27

	ii. kebijakan perencanaan standar spmi dan inovasi akademik; iii. kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan, pelaporan dan analisis penyelenggaraan perencanaan standar spmi dan inovasi akademik; d. Melaksanakan penelaahan dan penyusunan konsep fasilitasi layanan kegiatan perancangan dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan arahan dan program kerja yang telah ditetapkan ditingkat Fakultas															
8. Capaian dan Target Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Adiwangsa Jambi	<table><tr><th>No</th><th>Capaian</th><th>Target (tahun)</th></tr><tr><td>1</td><td>Tercapainya akreditasi 90 % Program studi</td><td>2022</td></tr><tr><td>2</td><td>Tercapainya akreditasi Universitas dengan predikat Baik Sekali</td><td>2023</td></tr><tr><td>3</td><td>Tercapainya Pemenuhan Standar SPMI revisi 50%</td><td>2025</td></tr><tr><td>4</td><td>Tercapainya Standar SPMI dan Peningkatan Standar SPMI</td><td>2032</td></tr></table>	No	Capaian	Target (tahun)	1	Tercapainya akreditasi 90 % Program studi	2022	2	Tercapainya akreditasi Universitas dengan predikat Baik Sekali	2023	3	Tercapainya Pemenuhan Standar SPMI revisi 50%	2025	4	Tercapainya Standar SPMI dan Peningkatan Standar SPMI	2032
No	Capaian	Target (tahun)														
1	Tercapainya akreditasi 90 % Program studi	2022														
2	Tercapainya akreditasi Universitas dengan predikat Baik Sekali	2023														
3	Tercapainya Pemenuhan Standar SPMI revisi 50%	2025														
4	Tercapainya Standar SPMI dan Peningkatan Standar SPMI	2032														
9. Daftar Manual Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	Tahap Penetapan Standar SPMI terdiri dari : A. Bidang Akademik 1. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan : MM/02/LP3M/01/01 a. Manual Penetapan Standar Kompetensi lulusan Setiap Program studi b. Manual Penetapan Capaian Pembelajaran Setiap Mata kuliah 2. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran : MM/02/ LP3M /02/01 a. Manual Penetapan Kurikulum b. Manual Penetapan Penyusunan Kurikulum c. Manual Penetapan Evaluasi Kurikulum 3. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran : MM/02/ LP3M/03/01 a. Manual Penetapan Karakteristik Proses Pembelajaran b. Manual Penetapan Perencanaan Proses Pembelajara c. Manual Penetapan Pelaksanaan Proses Pembelajaran d. Manual Penetapan Pembimbingan Akademik : MM/02/ LP3M /12/01 4. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran : MM/02/ LP3M /04/01 a. Manual Penetapan Penilaian Oleh Dosen b. Manual Penetapan Metode dan Komponen Penilaian c. Manual Penetapan Soal Ujian															

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	15 dari 27

	5. Manual Penetapan Standar Dosen : MM/02/LP3M/05.1/01 a. Manual Penetapan Kualifikasi Akademik Dosen b. Manual Penetapan Kinerja Dosen 6. Manual Penetapan Standar Tenaga Kependidikan : MM/02/LP3M/05.2/01 a. Manual Penetapan Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan 7. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran : MM/02/ LP3M/06/01 a. Manual Penetapan Ruang Kuliah dan Perlengkapan b. Manual Penetapan Sarana dan Prasarana Laboratorium c. Manual Penetapan Kebersihan ruang kuliah d. Manual Penetapan Kebersihan ruang laboratorium/Bengkel 8. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran : MM/02/LP3M/07/01 a. Manual Penetapan Kinerja Program Studi 9. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran : MM/02/ LP3M /08/01 10. Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan dan Alumni : MM/02/ LP3M /09/01 11. Manual Penetapan Standar Kerjasama : MM/02/ LP3M /10/01 12. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium : MM/02/ LP3M/12/01 13. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian : MM/02/ LP3M /13/01 a. Manual Penetapan Luaran Penelitian 14. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian : MM/02/ LP3M /14/01 15. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian : MM/02/ LP3M /15/01 16. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian : MM/02/ LP3M /16/01 17. Manual Penetapan Standar Peneliti : MM/02/ LP3M /17/01 18. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian : MM/02/ LP3M /18/01 19. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian : MM/02/ LP3M /19/01 a. Manual Penetapan Struktur Organisasi Lembaga Penelitian 20. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian : MM/02/ LP3M/20/01 21. Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M/21/01 22. Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M/22/01 23. Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M/23/01
--	--

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	16 dari 27

24. Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/LP3M /24/01
25. Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/LP3M /25/01
26. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat :MM/02/ LP3M /26/01
27. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/LP3M /27/01
28. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /28/01

B. Bidang Non Akademik

1. Manual Penetapan Standar Identitas : MM/NA/02/ LP3M /01/01
2. Manual Penetapan Standar Pengelolaan : MM/NA/02/ LP3M /02/01
3. Manual Penetapan Standar Kepegawaian : MM/NA/02/ LP3M /03/01
4. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum : MM/NA/02/LP3M /04/01
5. Manual Penetapan Standar Kebersihan dan Kenyamanan : MM/NA/02/ LP3M/05/01
6. Manual Penetapan Standar Keamanan dan Ketertiban : MM/NA/02/ LP3M /06/01
7. Manual Penetapan Standar Keselamatan : MM/NA/02/ LP3M /07/01
8. Manual Penetapan Standar Audit Mutu : MM/NA/02/ LP3M /08/01

Tahap Pelaksanaan Standar SPMI terdiri dari:

A. Bidang Akademik

1. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan : MM/02/ LP3M /01/02
 - a. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi lulusan Setiap Program studi
 - b. Manual Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Setiap Mata kuliah
2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran : MM/02/ LP3M /02/02
 - a. Manual Pelaksanaan Kurikulum
 - b. Manual Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum
 - c. Manual Pelaksanaan Evaluasi Kurikulum
3. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran : MM/02/ LP3M /03/02
 - a. Manual Pelaksanaan Karakteristik Proses Pembelajaran
 - b. Manual Pelaksanaan Perencanaan Proses Pembelajaran
 - c. Manual Pelaksanaan Pelaksanaan Proses Pembelajaran
 - d. Manual Pelaksanaan Pembimbingan Akademik : MM/02/ LP3M /12/01

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	17 dari 27

	4. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran : MM/02/ LP3M /04/02 a. Manual Pelaksanaan Penilaian Oleh Dosen b. Manual Pelaksanaan Metode dan Komponen Penilaian c. Manual Pelaksanaan Soal Ujian 5. Manual Pelaksanaan Standar Dosen : MM/02/ LP3M /05.1/02 a. Manual Pelaksanaan Kualifikasi Akademik Dosen b. Manual Pelaksanaan Kinerja Dosen 6. Manual Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan : MM/02/ LP3M /05.2/02 a. Manual Pelaksanaan Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan 7. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran : MM/02/ LP3M/06/02 a. Manual Pelaksanaan Ruang Kuliah dan Perlengkapan b. Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Laboratorium : MM/02/ LP3M/11/02 c. Manual Pelaksanaan Kebersihan ruang kuliah d. Manual Pelaksanaan Kebersihan ruang laboratorium/Bengkel 8. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran : MM/02/ LP3M /07/02 a. Manual Pelaksanaan Kinerja Program Studi 9. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran : MM/02/ LP3M /08/02 10. Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni : MM/02/ LP3M /09/02 11. Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama : MM/02/ LP3M /10/02. 12. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian : MM/02/LP3M/13/02 a. Manual Pelaksanaan Luaran Penelitian 13. Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian : MM/02/LP3M/14/02 14. Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian : MM/02/LP3M/15/02 15. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian : MM/02/LP3M /16/02 16. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti : MM/02/ LP3M /17/02 17. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian : MM/02/ LP3M/18/02 18. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian : MM/02/LP3M /19/02 19. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian : MM/02/ LP3M/20/02 20. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M/21/02 21. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat :
--	--

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	18 dari 27

MM/02/ LP3M/22/02

22. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M/23/02
23. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/LP3M /24/02
24. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/LP3M /25/02
25. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /26/02
26. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /27/02

B. Bidang Non Akademik

1. Manual Pelaksanaan Standar Identitas : MM/NA/02/ LP3M /01/02
2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan : MM/NA/02/ LP3M /02/02
3. Manual Pelaksanaan Standar Kepegawaian : MM/NA/02/ LP3M /03/02
4. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum : MM/NA/02/ LP3M /04/02
5. Manual Pelaksanaan Standar Kebersihan dan Kenyamanan : MM/NA/02/ LP3M /05/02
6. Manual Pelaksanaan Standar Keamanan dan Ketertiban : MM/NA/02/ LP3M /06/02
7. Manual Pelaksanaan Standar Keselamatan : MM/NA/02/ LP3M/07/02
8. Manual Pelaksanaan Standar Audit Mutu : MM/NA/02/ LP3M/08/02

Tahap Evaluasi Standar SPMI terdiri dari :

A. Bidang Akademik

1. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan : MM/02/ LP3M /01/03
 - a. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi lulusan Setiap Program studi
 - b. Manual Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Setiap Mata kuliah
2. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran : MM/02/ LP3M /02/03
 - a. Manual Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum
 - b. Manual Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum
 - c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Kurikulum
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran : MM/02/ LP3M /03/03

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	19 dari 27

	a. Manual Evaluasi Pelaksanaan Karakteristik Proses Pembelajaran b. Manual Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Proses Pembelajaran c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Proses Pembelajaran d. Manual Evaluasi Pelaksanaan Pembimbingan Akademik : MM/02/ LP3M /12/01
	4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran : MM/02/ LP3M/04/03 a. Manual Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Oleh Dosen b. Manual Evaluasi Pelaksanaan Metode dan Komponen Penilaian c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Soal Ujian
	5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen : MM/02/LP3M/05.1/03 a. Manual Evaluasi Pelaksanaan Kualifikasi Akademik Dosen b. Manual Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Dosen
	6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan : MM/02/ LP3M/05.2/03 a. Manual Evaluasi Pelaksanaan Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan
	7. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran : MM/02/ LP3M /06/03 a. Manual Evaluasi Pelaksanaan Ruang Kuliah dan Perlengkapan b. Manual Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Laboratorium : MM/02/ LP3M /12/03 c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan ruang kuliah d. Manual Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan ruang laboratorium/Bengkel
	8. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran : MM/02/ LP3M/07/03 a. Manual Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Program Studi
	9. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran : MM/02/ LP3M/08/03
	10. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni : MM/02/ LP3M/09/03
	11. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama : MM/02/ LP3M /10/03
	12. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium :
	13. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian : MM/02/ LP3M /13/03 a. Manual Evaluasi Pelaksanaan Luaran Penelitian
	14. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian : MM/02/ LP3M /14/03

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	20 dari 27

	15. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian : MM/02/ LP3M /15/03 16. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian : MM/02/ LP3M /16/03 17. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti : MM/02/LP3M/17/03 18. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian : MM/02/LP3M /18/03 19. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian : MM/02/ LP3M/19/03 a. Manual Evaluasi Pelaksanaan Struktur Organisasi Lembaga Penelitian 20. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian : MM/02/ LP3M /20/03 21. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /21/03 22. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/LP3M /22/03 23. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /23/03 24. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /24/03 25. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /25/03 26. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasaran Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /26/03 27. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /27/03 28. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /28/03 B. Bidang Non Akademik 1. Manual Evaluasi Standar Identitas : MM/NA/02/ LP3M /01/03 2. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan : MM/NA/02/ LP3M /02/03 3. Manual Evaluasi Standar Kepegawaian : MM/NA/02/ LP3M /03/03 4. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum : MM/NA/02/ LP3M /04/03 5. Manual Evaluasi Standar Kebersihan dan Kenyamanan : MM/NA/02/ LP3M/05/03 6. Manual Evaluasi Standar Keamanan dan Ketertiban : MM/NA/02/ LP3M /06/03 7. Manual Evaluasi Standar Keselamatan : MM/NA/02/LP3M/07/03 8. Manual Evaluasi Standar Audit Mutu : MM/NA/02/ LP3M /08/03
--	---

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	21 dari 27

Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu terdiri dari :

A. Bidang Akademik

1. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan : MM/02/ LP3M /01/04
 - a. Manual Pengendalian Standar Kompetensi lulusan Setiap Program studi
 - b. Manual Pengendalian Capaian Pembelajaran Setiap Mata kuliah
2. Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran : MM/02/ LP3M /02/04
 - a. Manual Pengendalian Kurikulum
 - b. Manual Pengendalian Penyusunan Kurikulum
 - c. Manual Pengendalian Evaluasi Kurikulum
3. Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran : MM/02/ LP3M /03/04
 - a. Manual Pengendalian Karakteristik Proses Pembelajaran
 - b. Manual Pengendalian Perencanaan Proses Pembelajaran
 - c. Manual Pengendalian Pelaksanaan Proses Pembelajaran
 - d. Manual Pengendalian Pembimbingan Akademik
4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran : MM/02/ LP3M/04/04
 - a. Manual Pengendalian Penilaian Oleh Dosen
 - b. Manual Pengendalian Metode dan Komponen Penilaian
 - c. Manual Pengendalian Soal Ujian
5. Manual Pengendalian Standar Dosen : MM/02/ LP3M /05.1/04
 - a. Manual Pengendalian Kualifikasi Akademik Dosen
 - b. Manual Pengendalian Kinerja Dosen
6. Manual Pengendalian Standar Tenaga Kependidikan : MM/02/ LP3M/05.2/04
 - a. Manual Pengendalian Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan
7. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran : MM/02/ LP3M /06/04
 - a. Manual Pengendalian Ruang Kuliah dan Perlengkapan
8. Manual Pengendalian Sarana dan Prasarana Laboratorium : MM/02/ LP3M /12/04
 - a. Manual Pengendalian Kebersihan ruang kuliah
 - b. Manual Pengendalian Kebersihan ruang laboratorium/Bengkel
9. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran : MM/02/ LP3M /07/04
 - a. Manual Pengendalian Kinerja Program Studi
10. Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran : MM/02/ LP3M /08/04
11. Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan dan Alumni : MM/02/ LP3M /09/04
12. Manual Pengendalian Standar Kerjasama : MM/02/ LP3M/10/04

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	22 dari 27

	13. Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi : MM/02/LP3M/11/04
	14. Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian : MM/02/LP3M/13/04
	a. Manual Pengendalian Standar Luaran Penelitian
	15. Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian : MM/02/LP3M/14/04
	16. Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian : MM/02/LP3M/15/04
	17. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian : MM/02/LP3M /16/04
	18. Manual Pengendalian Standar Peneliti : MM/02/ LP3M /17/04
	19. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian : MM/02/ LP3M /18/04
	20. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian : MM/02/ LP3M /19/04
	a. Manual Pengendalian Standar Struktur Organisasi Lembaga Penelitian
	21. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian : MM/02/ LP3M /20/04
	22. Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /21/04
	23. Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /22/04
	24. Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /23/04
	25. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /24/04
	26. Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /25/04
	27. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasaran Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /26/04
	28. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /27/04
	29. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /28/04
	B. Bidang Non Akademik
	1. Manual Pengendalian Standar Identitas : MM/NA/02/LP3M/01/04
	2. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan : MM/NA/02/LP3M/02/04
	3. Manual Pengendalian Standar Kepegawaian : MM/NA/02/LPM/03/04
	4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Fasilitas

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	23 dari 27

	Umum : MM/NA/02/ LP3M /04/04 5. Manual Pengendalian Standar Kebersihan dan Kenyamanan : MM/NA/02/ LP3M/05/04 6. Manual Pengendalian Standar Keamanan dan Ketertiban : MM/NA/02/ LP3M/06/04 7. Manual Pengendalian Standar Keselamatan : MM/NA/02/LP3M/07/04 8. Manual Pengendalian Standar Audit Mutu : MM/NA/02/LP3M/08/04 Tahap Peningkatan Standar Mutu terdiri dari : A. Bidang Akademik - Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan : MM/02/ LP3M /01/05 - Manual Peningkatan Standar Kompetensi lulusan Setiap Program studi - Manual Peningkatan Capaian Pembelajaran Setiap Mata kuliah - Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran : MM/02/ LP3M /02/05 - Manual Peningkatan Kurikulum - Manual Peningkatan Penyusunan Kurikulum - Manual Peningkatan Evaluasi Kurikulum - Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran : MM/02/ LP3M /03/05 - Manual Peningkatan Karakteristik Proses Pembelajaran - Manual Peningkatan Perencanaan Proses Pembelajaran - Manual Peningkatan Pelaksanaan Proses Pembelajaran - Manual Peningkatan Pembimbingan Akademik : - Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran : MM/02/ LP3M /04/05 - Manual Peningkatan Penilaian Oleh Dosen - Manual Peningkatan Metode dan Komponen Penilaian - Manual Peningkatan Soal Ujian - Manual Peningkatan Standar Dosen : MM/02/ LP3M /05.1/05 - Manual Peningkatan Kualifikasi Akademik Dosen - Manual Peningkatan Kinerja Dosen - Manual Peningkatan Standar Tenaga Kependidikan : MM/02/ LP3M /05.2/05 - Manual Peningkatan Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan - Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran : MM/02/ LP3M /06/05 - Manual Peningkatan Ruang Kuliah dan Perlengkapan
--	--

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	24 dari 27

	8. Manual Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium : MM/02/ LP3M /12/05 a. Manual Peningkatan Kebersihan ruang kuliah b. Manual Peningkatan Kebersihan ruang laboratorium/Bengkel 9. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran : MM/02/ LP3M /07/05 a. Manual Peningkatan Kinerja Program Studi 10. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran : MM/02/ LP3M /08/05 11. Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan dan Alumni : MM/02/ LP3M /09/05 12. Manual Peningkatan Standar Kerjasama : MM/02/ LP3M /10/05 13. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian : MM/02/LP3M/13/05 a. Manual Peningkatan Luaran Penelitian 14. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian : MM/02/LP3M/14/05 15. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian : MM/02/LP3M/15/05 16. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian : MM/02/LP3M/16/05 17. Manual Peningkatan Standar Peneliti : MM/02/ LP3M /17/05 18. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian : MM/02/ LP3M/18/05 19. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian : MM/02/LP3M /19/05 a. Manual Peningkatan Standar Struktur Organisasi Lembaga Penelitian 20. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian : MM/02/ LP3M/20/05 21. Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M/21/05 22. Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M/22/05 23. Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M/23/05 24. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /24/05 25. Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /25/05 26. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasaran Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /26/05 27. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /27/05 28. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan
--	---

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	25 dari 27

	Pengabdian kepada Masyarakat : MM/02/ LP3M /28/05 B. Bidang Non Akademik 1. Manual Peningkatan Standar Identitas : MM/NA/02/LP3M/01/05 2. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan : MM/NA/02/LP3M/02/05 3. Manual Peningkatan Standar Kepegawaian : MM/NA/02/LP3M/03/05 4. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum : MM/NA/02/ LP3M /04/05 5. Manual Peningkatan Standar Kebersihan dan Kenyamanan : MM/NA/02/ LP3M /05/05 6. Manual Peningkatan Standar Keamanan dan Ketertiban : MM/NA/02/ LP3M /06/05 7. Manual Peningkatan Standar Keselamatan : MM/NA/02/LP3M/07/05 8. Manual Peningkatan Standar Audit Mutu : MM/NA/02/LP3M/08/05`
10. Daftar Standar Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	Bidang Akademik 1. Standar Kompetensi Lulusan SM/03/LP3M/01 a. Standar Kompetensi Lulusan Setiap Program Studi b. Standar Capaian Pembelajaran Setiap Mata Kuliah 2. Standar Isi Pembelajaran : SM/03/LP3M/02 a. Standar Kurikulum b. Standar Penyusunan Kurikulum c. Standar Evaluasi Kurikulum 3. Standar Proses Pembelajaran : SM/03/LP3M/03 a. Standar Karakteristik Proses Pembelajaran b. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran c. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran d. Standar Pembimbingan Akademik : SM/03/LP3M/28 4. Standar Penilaian Pembelajaran : SM/03/LP3M/04 a. Standar Penilaian Oleh Dosen b. Standar Metode dan Komponen Penilaian c. Standar Soal Ujian 5. Standar Dosen : SM/03/LP3M/05.1 a. Standar Kualifikasi Akademik Dosen b. Standar Kinerja Dosen 6. Standar Tenaga Kependidikan : SM/03/LP3M/05.2 a. Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan 7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran : SM/03/LP3M/06

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	26 dari 27

	a. Standar Ruang Kuliah dan Perlengkapannya b. Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium : SM/03/LP3M/12 c. Standar Kebersihan Ruang Kuliah d. Standar Kebersihan Ruang Laboratorium/Bengkel 8. Standar Pengelolaan Pembelajaran : SM/03/LP3M/07 a. Standar Kinerja Program Studi 9. Standar Pembiayaan Pembelajaran : SM/03/LP3M/08 10. Standar Kemahasiswaan dan Alumni : SM/03/LP3M/09 11. Standar Kerjasama : SM/03/LP3M/10. 12. Standar Hasil Penelitian : SM/03/LP3M/13 a. Standar Luaran Penelitian 13. Standar Isi Penelitian SM/03/LP3M/14 14. Standar Proses Penelitian : SM/03/LP3M/15 15. Standar Penilaian Penelitian : SM/03/LP3M/16 16. Standar Peneliti : SM/03/LP3M/17 17. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian : SM/03/LP3M/18 18. Standar Pengelolaan Penelitian : SM/03/LP3M/19 a. Standar Struktur organisasi Lembaga Penelitian 19. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian : SM/03/LP3M/20 20. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat : SM/03/LP3M/21 21. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat : SM/03/LP3M/22 22. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat : SM/03/LP3M/23 23. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat : SM/03/LP3M/24 24. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat : SM/03/LP3M/25 25. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat : SM/03/LP3M/26 26. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat : SM/03/LP3M/27 27. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat : SM/03/LP3M/28 Bidang Non Akademik 1. Standar Kepegawaian : SM/NA/03/LPM/01 2. Standar Identitas : SM/NA/03/LP3M/02 3. Standar Pengelolaan : SM/NA/03/LP3M/03 4. Standar Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum : SM/NA/03/LP3M/04 5. Standar Kebersihan dan kenyamanan : SM/NA/03/LP3M/05
--	--

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	KM/LP3M/01
		Berlaku sejak	September 2018
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	-
		Halaman	27 dari 27

	6. Standar keamanan dan ketertiban : SM/NA/03/LP3M/06 7. Standar Keselamatan : SM/NA/03/LP3M/07 8. Standar Audit Mutu Internal : SM/NA/03/LP3M/08
--	---

